



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Jalan : Panglima Sudirman No : 75 Kode Pos : 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR : 188/ 25 /K/411.516.2013 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA TALUN
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir.
2. Diperlukannya pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan indentifikasi, pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Tim Pendamping Keluarga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam diktum pertama untuk

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan resiko stunting;

2. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor resiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki resiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
3. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan.
4. Melakukan pendampingan pengasuhann dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor resiko stunting, memastikan baui mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.
5. Memastikan keluarga dapat bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Talun

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Talun
Nomor : 188/ 25 /K/411.516.2013/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**Tim Pendamping Keluarga Desa Talun
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk**

Nomor Tim	Nama	Komponen	No HP
TIM 1	1. Linna Wijayanti, S.Tr.Keb.	Bidan Desa	081335167512
	2. Jihan Nadia Zalzhadella	Kader TP-PKK	081515305520
	3. Sutiana	Kader KB	085806335022
TIM 2	1. Lilik Yuliana	Bidan	082298507830
	2. Umi Kulsum	Kader TP-PKK	085604122201
	3. Sumarsih	Kader KB	085230388065

Ditetapkan di : Talun

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN



SARDI